



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak resiko yang ditimbulkan oleh bencana tsunami telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Gempa dan Tsunami;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2012 maka peraturan Walikota Padang tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Peringatan Dini Tsunami.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012, tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kota Padang.
5. Walikota adalah Walikota Padang.
6. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB merupakan Satuan Tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau selanjutnya disingkat BPBD yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pusat di Jakarta.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini tsunami adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana tsunami pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
28. Skema Reaksi Peringatan Dini Tsunami adalah strategi yang disusun oleh Pemerintah Kota Padang untuk bereaksi terhadap peringatan baik dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian tsunami agar masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri secara tepat waktu.

PDF Eraser Free

29. Prosedur Tetap Peringatan Dini Tsunami adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan terhadap potensi tsunami secara struktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya
30. Institusi Terkait lainnya; adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.
31. Digital Video Broadcast yang selanjutnya disingkat DVB adalah moda diseminasi informasi dari BMKG.
32. BUOY adalah alat yang difungsikan untuk mengamati terjadinya gelombang pasang dan tsunami yang mungkin terjadi di kawasan tersebut.
33. Tide Gauge adalah alat untuk mengukur pasang surut air laut secara mekanik dan otomatis sehingga apabila terjadi tsunami bisa diketahui dengan cepat.

BAB II HAKEKAT, KONSEP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Hakekat

Pasal 2

Peraturan Walikota ini pada hakekatnya merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sistem dan memberikan layanan peringatan dini tsunami bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 3

Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami mengacu kepada konsep dan skenario Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia.

Pasal 4

- (1) Konsep dan skenario Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah;
 - a. Pemerintah Pusat melalui BMKG berwenang dan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang potensi tsunami kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kota melalui PUSDALOPS PB berwenang dan berkewajiban untuk menindaklanjuti informasi beserta arahan kepada masyarakat;
 - c. untuk mendukung proses penyebaran informasi dan arahan kepada masyarakat, PUSDALOPS PB juga menyampaikan informasi dan arahan kepada Institusi Terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
 - d. agar masyarakat dapat menindaklanjuti informasi dan arahan yang diberikan oleh PUSDALOPS PB, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam reaksi masyarakat terhadap informasi dan arahan atau yang selanjutnya disebut sebagai peringatan.
- (2) Konsep dan Skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PDF Eraser Free

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Peringatan dini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar memungkinkan orang-orang yang berada pada suatu daerah bahaya untuk mengambil tindakan sehingga dapat menghindar atau mengurangi risiko mereka dan mempersiapkan respon yang efektif.

BAB III

KEWENANGAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

(1) Walikota berwenang:

- a. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan peringatan dini tsunami;
- b. meminta dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Institusi lainnya untuk perkuatan pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami di wilayahnya

(2) Kewenangan Walikota yang meliputi pelaksanaan prosedur pengambilan keputusan dan diseminasi peringatan serta arahan evakuasi atau tidak terhadap ancaman tsunami di delegasikan kepada Pusdalops PB

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

(1) PUSDALOPS PB bertugas:

- a. mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian gempa bumi dan potensi tsunami dari BMKG;
- b. meneruskan proses peringatan dini tsunami dari BMKG dengan menggunakan peralatan peringatan dini dan bahasa standar kepada masyarakat;
- c. menembuskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman tsunami kepada Institusi Terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat;
- d. mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini tsunami.

(2) Institusi Terkait lainnya bertugas membantu menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami kepada masyarakat dari PUSDALOPS PB berdasarkan informasi dan arahan dari BMKG.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan layanan peringatan dini tsunami di daerahnya.

(2) Layanan peringatan dini tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. memberikan usulan pengalokasian dana untuk pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami dalam APBD Kota;

- b. menyediakan peralatan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk operasional sistem peringatan dini tsunami;
- c. mempersiapkan dan meningkatkan SDM secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung sistem peringatan dini tsunami;
- d. membangun dan mengintegrasikan sistem peringatan dini tsunami dengan cara:
 - 1. mengembangkan/menyempurnakan sistem peringatan dini tsunami secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - 2. mengintegrasikan sistem peringatan dini tsunami dengan sistem peringatan dini tsunami di tingkat provinsi dan nasional.

BAB IV
SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI
Bagian Kesatu
Peralatan
Pasal 9

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan sistem Peringatan Dini tsunami

- a. peralatan penerima informasi dari tingkat pusat
 - 1. DVB (*Digital Video Broadcast*);
 - 2. telepon;
 - 3. layanan pesan singkat – sms;
 - 4. radio 2 Arah HF, UHF dan VHF;
 - 5. *faximile*;
 - 6. media internet.
- b. peralatan penyebaran peringatan dini tsunami kepada masyarakat
 - 1. sirene;
 - 2. radio dua arah dalam saluran HF, VHF, maupun UHF;
 - 3. media elektronik (TV, radio pemerintah dan swasta);
 - 4. media internet.

Bagian Kedua
Rantai Komunikasi
Peringatan Dini Tsunami
Pasal 10

- (1) Rantai komunikasi memungkinkan penyebaran berita peringatan dini tsunami dengan menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sehingga masyarakat yang beresiko terkena dampak ancaman tsunami dapat merespon secara cepat.
- (2) Pihak-pihak yang berperan dalam rantai komunikasi peringatan dini tsunami antara lain:
 - a. BMKG;
 - b. BNPB dan BPBD (provinsi dan kota);
 - c. Stasiun televisi dan radio nasional dan/atau daerah (pemerintah dan swasta);
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;

PDF Eraser Free

- f. masyarakat beresiko bencana;
 - g. penyedia layanan seluler;.
- (3) Rantai komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Skema Reaksi

Pasal 11

(1) Rangkaian Skema Reaksi terdiri dari:

- a. sumber informasi meliputi;
 - 1. sumber informasi yang digunakan oleh masyarakat adalah informasi yang dikeluarkan oleh PUSDALOPS PB dan/atau BMKG serta media elektronik yang mengacu kepada PUSDALOPS PB dan/atau BMKG.
 - 2. getaran gempa bumi dapat digunakan sebagai tanda alam untuk menjauhi pantai dan sungai bagi masyarakat sebelum datangnya informasi dari PUSDALOPS PB atau BMKG.
- b. status dan prediksi ketinggian tsunami dari BMKG terdiri atas:
 - 1. Awas, untuk prediksi ketinggian tsunami ≥ 3 meter;
 - 2. Siaga, untuk prediksi ketinggian tsunami $\geq 0,5$ dan < 3 meter;
 - 3. Waspada, untuk prediksi ketinggian tsunami $< 0,5$ meter;
- c. pesan peringatan dini tsunami;

Apabila suatu gempa berpotensi tsunami, BMKG akan memberikan 4 (empat) jenis peringatan dini yaitu :

 - 1. Peringatan Dini 1 (satu) : di disseminasikan berdasarkan parameter gempa bumi, dan perkiraan dampak tsunami yang digambarkan dalam tiga status ancaman (AWAS, SIAGA, dan WASPADA) untuk setiap daerah beresiko bencana.
 - 2. Peringatan Dini 2 (dua) : berisikan perbaikan parameter gempa bumi dan sebagai tambahan dari peringatan dini 1 (satu). Selain itu juga berisi perkiraan waktu tiba tsunami di pantai.
 - 3. Peringatan Dini 3 (tiga) : berisikan hasil observasi tsunami dan perbaikan status ancaman, perbaikan status peringatan dan waktu tiba tsunami yang didisseminasikan beberapa kali tergantung pada hasil pengamatan tsunami di stasiun *tide gauge* dan *buoy*.
 - 4. Peringatan Dini 4 (empat) : merupakan pernyataan peringatan dini tsunami telah berakhir (ancaman telah berakhir).

(2) Rangkaian skema reaksi status dan prediksi serta pesan peringatan dini tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III, IV, dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PROSEDUR TETAP DAN DISEMINASI GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI
PUSDALOPS PB KOTA PADANG

Pasal 12

- (1) Prosedur tetap gempa bumi berpotensi tsunami untuk petugas PUSDALOPS PB adalah:
- a. seluruh petugas PUSDALOPS PB wajib menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi;
 - b. setelah getaran gempa selesai, seluruh personil PUSDALOPS PB wajib melaksanakan pemeriksaan kerusakan gedung dan peralatan untuk menjamin terlaksananya fungsi PUSDALOPS PB;
 - c. setelah gedung dan peralatan dipastikan dapat beroperasi, petugas PUSDALOPS PB siaga untuk menerima dan mencari secara pro-aktif informasi dari BMKG sekaligus menanggapi permintaan informasi dari masyarakat;
 - d. dalam hal gedung PUSDALOPS PB tidak lagi memungkinkan untuk dipakai karena kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi, maka operasional PUSDALOPS PB dipindahkan ke tempat lain;
 - e. jika sarana dan prasarana rusak (tidak bisa di gunakan) maka segera melakukan koordinasi dengan PUSDALOPS PB Provinsi Sumatera Barat;
 - f. sebelum informasi dari BMKG didapat dan disimpulkan, petugas PUSDALOPS PB tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi lainnya kepada masyarakat kecuali sekedar menenangkan dan meminta masyarakat untuk siaga;
 - g. petugas PUSDALOPS PB wajib mencari informasi tersebut secara pro-aktif kepada BMKG;
 - h. setelah informasi dari BMKG diterima, petugas PUSDALOPS PB melaksanakan alur diseminasi sesuai dengan skema reaksi sistem peringatan dini tsunami PUSDALOPS PB Kota Padang;
 - i. PUSDALOPS PB mengambil keputusan perlu atau tidaknya evakuasi untuk disampaikan kepada masyarakat mengenai ancaman tsunami berdasarkan informasi dari BMKG;
- (2) Diseminasi informasi peringatan dini tsunami adalah :
- a. jenis Informasi dan Peringatan dari PUSDALOPS PB kepada Institusi terkait lainnya dan masyarakat dapat berupa :
 1. Informasi gempa dan potensi tsunami;
 2. Arahan evakuasi atau tidak.
 - b. petugas PUSDALOPS PB memberitahukan perkembangan situasi kejadian tsunami, potensi tsunami berakhir ataupun kejadian tsunami telah berakhir kepada Komando Pengendali, Komando Pengendali Darurat, masyarakat dan seluruh Institusi Terkait lainnya;
 - c. dalam menyebarkan informasi dan/atau arahan kepada masyarakat, petugas PUSDALOPS PB berpedoman kepada skema reaksi sistem peringatan dini tsunami PUSDALOPS PB Kota Padang;
- (2) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tergambar dalam skema reaksi pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini..

PDF Eraser Free

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 14 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Februari 2018

Pjs.WALIKOTA PADANG,



ALWIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 19

PDF Eraser Free

KONSEP DAN SKENARIO SISTEM PERINGATAN DINI GEMPA DAN TSUNAMI




Pjs. WALIKOTA PADANG,

ALWIS

PDF Eraser Free

Rantai Komunikasi Peringatan Dini Tsunami



Pjs. WALIKOTA PADANG,

[Handwritten Signature]
ALWIS

PDF Eraser Free

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM
 PERINGATAN DINI TSUNAMI

STATUS PERINGATAN DAN SARAN KEPADA PEMDA DARI BMKG

No.	Status Peringatan	Saran BMKG kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
1.	AWAS	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berada dalam status "AWAS" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh.
2.	SIAGA	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berada dalam status "SIAGA" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi.
3.	WASPADA	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berada dalam status "WASPADA" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai.


Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

PDF Eraser Free

PERKIRAAN RENTANG WAKTU KEJADIAN TSUNAMI LOKAL DAN
INFORMASI YANG DITERIMA



Pjs. WALIKOTA PADANG,

ALWIS

PDF Eraser Free

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG SISTEM PERINGATAN
PERINGATAN DINI TSUNAMI

Pedoman standar masyarakat untuk bereaksi terhadap peringatan alam dan peringatan resmi



Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free